



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 132/M.PPN/HK/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERENCANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, mengamanatkan bahwa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai penjabaran dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi perencanaan, perlu dibentuk Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Papua, untuk selanjutnya disebut Tim Terpadu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara keseluruhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan, perumusan, dan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
 - b. pengoordinasian penyusunan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua;
 - d. pemberian saran pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
 - e. pengoordinasian penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
 - f. penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perencanaan percepatan pembangunan Papua.
- KETIGA : Tim Terpadu terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

a. bertanggung ...

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan rencana kerja Tim Terpadu;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Terpadu;
- b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait;
- d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, workshop maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
- f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Pelaksana kepada Penanggung Jawab;
- g. memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perencanaan percepatan pembangunan Papua; dan
- h. membentuk Sekretariat Tim Terpadu termasuk merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Kelompok Kerja.

KEDELAPAN : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas tim pelaksana.

- KESEMBILAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas memberikan dukungan administratif kepada Ketua Tim Pelaksana
- KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Papua Sehat;
 - b. Kelompok Kerja Papua Cerdas;
 - c. Kelompok Kerja Papua Produktif;
 - d. Kelompok Kerja Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
 - e. Kelompok Kerja Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Kerja Tata Kelola Pembangunan;
 - g. Kelompok Kerja Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial; dan
 - h. Kelompok Kerja Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.
- KESEBELAS : Kelompok Kerja Papua Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf a bertugas:
- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam mendukung sasaran pembangunan Papua Sehat;
 - b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang kesehatan dan bidang pendukung Papua Sehat;
 - c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang kesehatan dan bidang pendukung Papua Sehat;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang kesehatan dan bidang pendukung Papua Sehat; dan
 - e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUABELAS : Kelompok Kerja Papua Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b bertugas:
- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam mendukung sasaran pembangunan Papua Cerdas;

b. melakukan ...

- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang pendidikan dan bidang pendukung Papua Cerdas;
- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang pendidikan dan bidang pendukung Papua Cerdas;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang pendidikan dan bidang pendukung Papua Cerdas; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGABELAS : Kelompok Kerja Papua Produktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c bertugas:

- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam mendukung sasaran pembangunan Papua Produktif;
- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang ekonomi terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang pendukung Papua Produktif;
- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang ekonomi terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang pendukung Papua Produktif;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang ekonomi terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang pendukung Papua Produktif; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf d bertugas:

- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam bidang infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang telah dirumuskan oleh Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif;

b. melakukan ...

- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMABELAS : Kelompok Kerja Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf e bertugas:

- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang telah dirumuskan oleh Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif;
- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAMBELAS : Kelompok Kerja Tata Kelola Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf f bertugas:

- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam bidang tata kelola pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang telah dirumuskan oleh Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif;
- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tata kelola pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tata kelola pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tata kelola pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUHBELAS : Kelompok Kerja Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf g bertugas:

- a. melakukan penyusunan rancangan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang terintegrasi dalam bidang tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang telah dirumuskan oleh Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif;
- b. melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan percepatan pembangunan Papua dalam bidang tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; dan
- e. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPANBELAS : Kelompok Kerja Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf h bertugas:

- a. melakukan penyusunan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua;
- b. mengintegrasikan data dan informasi perencanaan, termasuk interoperabilitas data dalam rangka percepatan pembangunan Papua; dan
- c. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILANBELAS : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEDUAPULUH : Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melibatkan tenaga ahli/profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUAPULUHSATU: Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan masa tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUAPULUHDUA : ...

KEDUAPULUHDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.

KEDUAPULUHTIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.55/M.PPN/HK/05/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 132/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 13 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PERENCANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

11. Sekretaris ...

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
17. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
18. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
25. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
26. Sekretaris Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
27. Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia.
28. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum, Tentara Nasional Indonesia.
29. Kemal Taruc, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.
30. Himawan Hariyoga, Kementerian PPN/Bappenas.

31. Oktorialdi, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Pembangunan Daerah.

Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Papua Sehat

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

Anggota : 1. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

4. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.

7. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

8. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

9. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

10. Sekretaris ...

10. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
15. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
19. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
20. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
21. Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
22. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
24. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.

25. Kepala ...

25. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

2. Kelompok Kerja Papua Cerdas

Ketua : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
 5. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 6. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 7. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

13. Direktur ...

13. Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama.
14. Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama.
15. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
16. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

3. Kelompok Kerja Papua Produktif

Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

11. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
12. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
13. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
14. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Argo, Kementerian Perindustrian.
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
17. Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian.
18. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
19. Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
20. Direktur Pengembangan Destinasi II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
21. Direktur Manajemen Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
22. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
23. Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

25. Sekretaris ...

25. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
27. Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
28. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
29. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
30. Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
31. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
32. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
33. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
34. Direktur Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
35. Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
36. Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
37. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
38. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
39. Direktur ...

39. Direktur Pelayanan Perizinan Fasilitas Berusaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
40. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
41. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
42. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
43. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
44. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
45. Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional.
46. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional.
47. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.
48. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
49. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
50. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
51. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
52. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
53. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
54. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
55. Sekretaris ...

55. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
56. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.
57. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
58. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
59. Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
60. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
61. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

4. Kelompok Kerja Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

8. Direktur ...

8. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
9. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
10. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
11. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
12. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
17. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
19. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
20. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

23. Sekretaris ...

23. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
24. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
25. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
26. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
27. Direktur Infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
28. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
29. Direktur Pengembangan dan Usaha, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
30. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
31. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
32. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

5. Kelompok Kerja Lingkungan Hidup

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota :
 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur ...

5. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
9. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
10. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
11. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

18. Sekretaris ...

18. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
22. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
23. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
24. Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
25. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
26. Direktur Peringatan Dini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
27. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
28. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
29. Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
30. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

32. Sekretaris ...

32. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
33. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
34. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
35. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

6. Kelompok Kerja Tata Kelola Pembangunan

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.

10. Direktur ...

10. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
13. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
14. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
15. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
16. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri.
17. Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri.
18. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
19. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri.
20. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
21. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
22. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
23. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
24. Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

25. Direktur ...

25. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
26. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
27. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
28. Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
29. Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
30. Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Fisik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
31. Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
32. Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
33. Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
34. Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
35. Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
37. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
38. Kepala Biro Kebijakan dan Strategi, Kepolisian Republik Indonesia.

39. Paban I/Jakrenstra Srenum, Tentara Nasional Indonesia.
 40. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
 41. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.
7. Kelompok Kerja Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial
- Ketua : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota :
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
 8. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 9. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 10. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 11. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

12. Direktur ...

12. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
15. Sekretris Direktorat Jenderal Pengadaan tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
18. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
19. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.

24. Direktur ...

24. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama.
25. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.
26. Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri.
27. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri.
28. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri.
29. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri.
30. Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
31. Kepala Bappeda seluruh Provinsi di Wilayah Papua.
32. Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

8. Kelompok Kerja Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua

- Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Koordinator Sistem Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Koordinator Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Koordinator Papua Barat, Direktorat Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kasubdit Dana Otonomi Khusus, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan.
 5. Kasubdit Pembiayaan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Fasilitas Transfer dan

Pembiayaan ...

Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

6. Kasubdit Sistem dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
7. Kabid Pengelolaan Sistem Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Dalam Negeri.

D. TENAGA
PENDUKUNG

- :
1. Koordinator Papua, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Koordinator Papua Barat, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Daryll Ichwan Akmal, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Ramadian Irvanizar, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Setiawan Eko Wardany, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati